



PUTUSAN

Nomor 66 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SLAMET PRIYADI, A.Md. BIN WARSO, bertempat tinggal di Gang Karang Manggis I RT. 001 RW. 003 Desa Getaspejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bima Agus Murwanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kudus Pati Kilometer 2.5 Rumah Toko Nomor 5 Tumpang Krasak Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANIS FARICHAH BINTI MASRUROH, bertempat tinggal di Dukuh Cobowo RT. 003 RW. 003 Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mustaqim, S.Ag. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Mayong Welahan RT. 004 RW. 008 Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 66 K/Ag/2023



Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beserta akibat hukumnya;
2. Menyatakan menurut hukum hal-hal tersebut di bawah ini sebagai objek sengketa, yakni berupa:

2.1. Benda tidak bergerak:

2.1.1. Bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 304, seluas 2.547 (dua ribu lima ratus empat puluh tujuh) meter persegi atas nama Sutikno Bin Sukadar, terletak di Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Purwo;
- Sebelah Timur jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kanah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumisih;

dengan taksiran harga Rp1.018.800.000,00 (satu miliar delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

2.1.2. Bidang tanah patok D, huruf C Desa Nomor 652, dengan luas lebih kurang 641 (enam ratus empat puluh satu) meter persegi, atas nama Sahadi, berada di RT. 017 RW. 005 Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan TPQ/Poni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Norwati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan lingkungan;

dengan taksiran harga sejumlah Rp576.900.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

2.1.3. Bidang tanah leter C Desa atas nama Waris, dengan luas lebih kurang 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi tanah tersebut berada di Dukuh Muneng RT. 002 RW. 003 Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupate Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parno;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 66 K/Ag/2023



- Sebelah Timur berbatasan dengan Basir;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Solikin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bukamad;
dengan taksiran harga sejumlah Rp400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah);
- 2.1.4. Bidang tanah dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 2554, luas 1.630 (seribu enam ratus tiga puluh) meter persegi, atas nama Slamet Priyadi (Tergugat) dan Anis Farichah (Penggugat), tanah tersebut berada di Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sumo Pandi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sudarmi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ratmin;
dengan taksiran harga sejumlah Rp293.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 2.1.5. Bidang tanah Nomor C 1361, Kelas S V, seluas 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) meter persegi, di Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atas nama Marto Sadiyo, sekarang atas nama Slamet Priyadi (Tergugat) dan Anis Farichah (Penggugat), dengan taksiran harga sejumlah Rp469.800.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.1.6. Bidang tanah nomor C 1228, seluas 2.440 (dua ribu empat ratus empat puluh) meter persegi, Kelas S V, Nomor Persil 134, terletak di Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, atas nama Loparso Bin Midin, sekarang atas nama Slamet Priyadi (Tergugat) dan Anis Farichah (Penggugat), dengan taksiran harga sejumlah Rp439.200.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 66 K/Ag/2023



2.1.7. Bidang tanah hak milik dengan Nomor Sertipikat 3932, luas 2.498 (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan) meter persegi, dahulu atas nama Maslihan, sekarang atas nama Slamet Priyadi (Tergugat) dan Anis Farichah (Penggugat), tanah tersebut berada di Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Maskun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan/saluran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kasim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanggul;

dengan taksiran harga sejumlah Rp449.640.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

2.1.8. Bidang tanah hak milik dengan Nomor Sertipikat 7144, C 533, Persil 146, luas 843 (delapan ratus empat puluh tiga) meter persegi dahulu atas nama Karsini, Ngatemin, dan kawan-kawan, sekarang atas nama: Slamet Priyadi (Tergugat) dan Anis Farichah (Penggugat), tanah tersebut berada di Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sukijah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanggul;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ngatini;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran;

dengan taksiran harga sejumlah Rp151.740.000,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

2.1.9. Bidang tanah hak milik dengan Nomor Sertipikat 2581, C 4104, Persil 143, luas 1.705 (seribu tujuh ratus lima) meter persegi, dahulu atas nama Sudarmi Binti Saki, sekarang atas nama Slamet Priyadi (Tergugat) dan Anis Farichah (Penggugat), tanah tersebut berada di Desa

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 66 K/Ag/2023



Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sukarmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanggul;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jamsari;
- Sebelah barat berbatasan dengan Ratmin;

dengan taksiran harga sejumlah Rp306.900.000,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

2.1.10. Bidang tanah hak milik dengan Nomor Sertipikat 5977, C 2763, Persil 167, luas 2.379 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi dahulu atas nama: Noor Ainu Fadji dan Suprihadi, sekarang atas nama Slamet Priyadi (Tergugat) dan Anis Farichah (Penggugat), tanah tersebut berada di Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Muhdi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan -;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sutik Asmosodiy;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran;

dengan taksiran harga Rp428.220.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

dengan taksiran harga seluruh harta benda tidak bergerak dari angka 2.1 sampai dengan 2.1.10 di atas senilai Rp4.534.600.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

2.2. Benda bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil truk bak kayu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Harley Davidson. Dengan taksiran harga sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), benda tidak bergerak dan bergerak pada angka 2.1 dan 2.2 di atas dengan jumlah taksiran sejumlah Rp5.534.600.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), adalah harta bersama yang belum pernah dibagi;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 66 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat sebanyak seperdua bagian dari jumlah total taksiran sejumlah Rp5.534.600.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), yakni sejumlah Rp2.767.300.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh tiga ratus ribu rupiah), sebagaimana yang dimaksud dalam petitum pada huruf (b) di atas, atau secara in natura dan apabila tidak bisa dibagi secara in natura maka akan dilakukan melalui lelang;
4. Menghukum Tergugat untuk memfasilitasi proses balik nama atas objek yang dimaksud;
5. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas objek sengketa tersebut sebagaimana petitum dalam angka 2.1 dan 2.2 di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan penyerahan hak bagian Penggugat sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Kudus dengan Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Kds. tanggal 7 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PTA.Smg. tanggal 17 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 66 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Kds. *jo.* Nomor 140/Pdt.G/2022/PTA.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 140/Pdt.G/2022/PTA.Smg. tanggal 17 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriah *jo.* Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Kds. tanggal 7 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1443 Hijriah;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah menerapkan hukum pembuktian yang hasilnya dapat membuktikan sebagian

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 66 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi setelah mereka bercerai. Oleh karena terbukti sebagian objek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut. Adapun terhadap harta bersama yang masih dikuasai oleh Pengugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian yang bukan haknya tersebut kepada yang berhak sesuai porsi bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Slamet Priyadi, A.Md., Bin Warso**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **SLAMET PRIYADI, A.Md. BIN WARSO**, tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 66 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
 2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
 3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Perkara Agama

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.

NIP. 19690415 199303 1 003

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 66 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)